



PEMERINTAH KOTA LANGSA

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA

NOMOR : 47 Tahun 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK. NEGERI PEMBINA KOTA LANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LANGSA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga Pendidikan Formal, TK. Negeri Pembina Kota Langsa merupakan lembaga Pendidikan Pra Sekolah membentuk karakter anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan dasar;
 - b. bahwa untuk maksud point a diatas, dipandang perlu ditetapkan izin operasional TK. Negeri Pembina Kota Langsa dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
 - 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaa Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 6. Undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Nonformal dan Informal;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - 10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan Kota Langsa;

Memperhatikan :

1. Surat Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8946/P3/LL/2013 tanggal 18 Maret 2013 Hal : NPSN PAUD,
2. Surat Kepala TK. Negeri Pembina Kota Langsa Nomor : 56/TK.NEG/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional TK. Negeri Pembina Kota Langsa untuk keperluan Pengajuan NPSN;
- Kedua : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobile sekolah,;
- Ketiga : Segala Biaya yang keluar akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Langsa
Pada Tanggal : 02 Maret 2016 M
22 Jumadil Awal 1437 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA LANGSA

Drs. SAIFUDDIN HAZALI, MM. M.Pd
Pembina Utama Madya
Nip. 19600316 198603 1 003